

TUGAS AKHIR

(Kelas Profesional Asisten Advokat Batch II)

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ANTARA CV. GEMILANG
ABADI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DITINJAU DARI
PUTUSAN PEENGADILAN NEGERI JEMBER NO REGISTER PERKARA
103/Pdt.G.S/2023/PN.JMR.**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar kesarjanaan

dalam bidang Hukum

Oleh

Nama : Alief Handi Agus Mahardika

Nim : 202010110311462



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ANTARA CV.GEMILANG
ABADI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DITINJAU
DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN JEMBER NO
REGISTER PERKARA 103/PDT.G.S/2023/PN.JMR**

Diajukan Oleh:


ALIEF HANDI AGUS MAHARDIKA

202010110311462

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 06 Januari 2024

Pembimbing Utama,



Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping,




Fariz Aldiano Phoa, SH.



Dekan

Pongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

ALIEF HANDI AGUS MAHARDIKA

202010110311462

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 06 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Sekretaris : Fariz Aldiano Phoa, SH.

Penguji I : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Penguji II : Fitria Esfandiari, SH., M.H.



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ALIEF HANDI AGUS MAHARDIKA

NIM : 202010110311462

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ANTARA CV.GEMILANG ABADI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DITINJAU DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN JEMBER NO REGISTER PERKARA 103/PDT.G.S/2023/PN.JMR

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ing, 26 Januari 2024

Alief Handi Agus Mahardika

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

1. MOTTO

**“ANGIN TIDAK BERHEMBUS UNTUK
MENGGOYANGKAN PEPOHONAN,
MELAINKAN MENGUJI KEKUATAN AKARNYA”**

(Ali bin Abi Thalib)

2. PERSEMBAHAN

TUGAS AKHIR INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:

- a. Untuk Kedua Orang Tua yang aku cintai (HANAFI & DESI INDAH WATI) Sampai kapanpun aku wajib berbakti kepada beliau;
- b. Untuk Pengacara Kantor Magang Saya (FARIZ ALDIANO PHOA, S.H.,) Yang saya hormati dan saya anggap orang tuaku di tanah perantauan ini yang memberikan petunjuk untuk membuka jendela kehidupan;
- c. Untuk adik-adikku yang aku cinta sayangi (ADE HILAL AHNAF, DIVIA DESPITA WATI, ADITYA HARLAN AFINDA);
- d. Untuk para Guruku dan Para Dosenku yang memberikan saya Ilmu untuk masa depan
- e. Untuk calon kekeasihku yang pasti akan aku sayangi, siapapun Dia; dan
- f. Almamaterku Tercinta; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

ABSTRAKSI

Nama : Alief Handi Agus Mahardika

Nim :202010110311462

Judul : **PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ANTARA CV. GEMILANG ABADI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DITINJAU DARI PUTUSAN PEENGADILAN NEGERI JEMBER NO REGISTER PERKARA 103/Pdt.G.S/2023/PN.JMR.**

Pembimbing I : Sofyan Arief S.H., M.Kn

Pembimbing II : Faris Aldiano Phoa, SH.,

Perjanjian kerjasama ini dibuat pada tahun 2020 yakni tentang Rencana Kebutuhan Belanja untuk Pengadaan Bak Cuci Tangan (wastafel), kerjasama ini terbuntuk dengan adanya sebuah ide dari pihak kedua untuk melakukan pembangunan bak cuci tangan di sebagian Sekolah Dasar di Kabupaten Jember. Setelah perjanjian disepakati kedua belah pihak, pihak pertama melakukan kewajibannya yang telah tertuang di dalam perjanjian. Adapun permasalahan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah disepakati di dalam perjanjian yang dimana membawa kerugian Matarill dan Inmaterill kepada pihak pertama.

Metode penelitian ini yang digunakan dalam penyusunan ini adalah Yuridis Empiris penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian data dengan data yang lengkap dan detail, beserta data dari studi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perjanjian kerjasama dalam kontrak kerja Pengadaan Bak Cuci Tangan (wastafel) di Kabupaten Jember, pihak pertama melakukan gugatan secara litigasi yakni gugatan wanprestasi, hal tersebut dilaksanakan melalui tahapan persidangan, dengan hal ini pihak pertama memiliki kerugian materill dan inmaterill sehingga pihak kedua melakukan ganti rugi yang dimiliki oleh pertama. Berdasarkan Tinjauan Hukum Perdata Pihak Kedua harus mengganti rugi, ganti rugi tersebut berupa biaya, dengan melalui tahapan pencairan secara bertahap.

Kata Kunci : Perjanjian, Wanprestasi,

ABSTRACT

Nama : Alief Handi Agus Mahardika
Nim : 202010110311462
Judul : **RESOLUTION OF WANPRESTATION DISPUTES BETWEEN CV. GEMILANG ABADI WITH THE JEMBER DISTRICT GOVERNMENT REVIEWED FROM THE RULING OF THE JEMBER STATE COURT NO CASE REGISTER 103/Pdt.G.S/2023/PN.JMR.**

Pembimbing I : Sofyan Arief S.H., M.Kn

Pembimbing II : Faris Aldiano Phoa, SH.,

This collaboration agreement was made in 2020, namely regarding the Expenditure Needs Plan for Procurement of Hand Washing Tanks (sinks). This collaboration was formed with an idea from the second party to build hand washing basins in several elementary schools in Jember Regency. After the agreement is agreed upon by both parties, the first party carries out its obligations as stated in the agreement. There are problems when one of the parties does not carry out the obligations as agreed in the agreement which brings material and material losses to the first party.

The research method used in this preparation is Juridical Empirical research which is descriptive analysis, namely describing the results of research data with complete and detailed data, along with data from field studies.

Based on the research results, the cooperation agreement in the work contract for the procurement of hand washing basins (sinks) in Jember Regency, the first party filed a lawsuit in litigation, namely a lawsuit for breach of contract, this was carried out through the trial stages, in this case the first party suffered material and material losses so that the second party carry out compensation owned by the first. Based on the Civil Law Review, the second party must compensate the loss, the compensation is in the form of costs, through gradual disbursement stages.

Keywords: Agreement, Default,

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis ini dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul :

“PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ANTARA CV. GEMILANG ABADI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DITINJAU DARI PUTUSAN PEENGADILAN NEGERI JEMBER NO REGISTER PERKARA 104/Pdt.G.S/2023/PN.JMR.”

Penulis sadar banyak kekurangan disana sini,, banyak rintangan dan tantangan, tapi Alhamdulillah.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan yang baik ini, penulis mengahuturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tongat, SH. M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Sofyan Arief SH., M.Kn., dan Bapak Faris Aldiano Phoa, SH., selaku pembimbing penyusunan Tugas Akhir atas segala bimbingan, arahan serta saranya yang telah diberikan kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
3. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah membantu penulis dalam mengikuti dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Kedua orang tua penulis, Hanafi dan Desi Indahwati, yang selalu memberikan kasih sayang, doa nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah penulis, yang merupakan suatu anugerah yang besar dalam hidup. Hal ini penulis berharap menjadi anak yang dibanggakan olehnya.
6. Adik penulis tercinta Ade Hilal Ahnaf, Divia Despita Wati, dan Aditya Harlan Afinda terimakasih adik tercintanya penulis yang telah memberik doa serta dukungan yang luar biasa
7. Untuk teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang terimakasih atas kebersamaanya, perjuangan seluruh tenaganya atas.

Sebagai manusia yang biasa penulis menyadari penyusunan Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan atas kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis memohon maaf dan siap menerima kritikan yang membangun.

Yang terakhir, harapan penulis, semoga Tugas Akhir Ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Malang 03 Januari 2024

Penyusun,

Alief Handi Agus Mahardika

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAKSI	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR PUSTAKA	ix
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Kegunaan Penelitian	3
F. Metode Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. <i>Perjanjian dan Syarat berlakunya Perjanjian</i>	6
B. <i>Wanprestasi dan Akibat Wanpresti.</i>	8
C. <i>Gugatan Sederhana</i>	9
D. <i>Putusan Hakim dalam Perkara Perdata</i>	9
E. <i>Definisi dan Sumber Hukum Acara Perdat.</i>	10
BAB III	13
A. Kasus Posisi	13
B. Proses Penyelesaian Sengketa Wanprestasi CV. GEMILANG ABADI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten JEMBER.	15
C. Peran Peneliti dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Antara CV. GEMILANG ABADI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten JEMBER.	32
D. Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Antara CV. GEMILANG ABADI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember	32

BAB IV	46
PENUTUP	46
Kesimpulan	46
Saran	46
Indext	49



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Amalia, N. 2012. *Hukum Perikatan. Nanggroe Aceh Darussalam. Unimal Press.*

Harahap, M. Y. 2005. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP.* Sinar Grafika.

Khairandy, R. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan Bagian Pertama.* Yogyakarta. FH UII Press.

Komariah. 2017. *Hukum Perdata Edisi Revisi (Cetakan ke-VII).* Universitas Muhammadiyah Malang.

Martana, N. A. 2016. *Buku Ajar Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata. FH Universitas Udayana, 51(1), 1.*

Mertokusumo, S. 1990. *Mengenal Hukum.* Yogyakarta. Liberty.

Muhammad, A. 2000. *Hukum Perdata Indonesia.* Loc.Cit.

Mulyana, D. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif (Cetakan Ketujuh).* Bandung. PT Remaja Rosdakarya Offset.

Prodjokiroro, W. 1972. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia.* Bandung. Sumur.

Rassid, M. N. 2003. *Hukum Acara Perdata (Cetakan III).* Jakarta. Sinar Grafika Offset.

Setiawan. 1999. *Pokok-pokok Hukum Perikatan (Cetakan ke-VI).* Bandung. Putra A Bardin.

Subekti. 2023. *kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Jakarta

Sutatio, R., & Kartawinata. I. O. 1983. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek.* Bandung. Mandar Madju.

Syaifuddin, M. 2012. *Hukum Kontrak.* Bandung. CV Mandar Madju.

Sumber Jurnal:

Akibat Hukum. 2017. *Jurnal Al-Maqasid, 3, 12–29.*

Dsalimunthe. 2017. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).* Padang: *Jurnal Al-Maqasid, 3(1), 13–14.*

Noor, M. 2020. *Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015.* *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 11(1), 53.* <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.6692>

Ramadhani, D. A. 2012. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Yuridis*, 15(17), 135–140.

Wantu, F. M. 2012. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 216.



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini

Nama : ALIEF HANDI AGUS MAHARDIKA

Nim : 2020101103 11462.



Dengan Judul Skripsi :

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ANTARA
CV. GEMILANG ABADI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DI TINJAU DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NO REGISTER
PERKARA 103/PM. G. S/2023/ PN. JMP

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang 02. JANUARI 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Cholidah SH., MH", written over a circular scribble.

Cholidah SH., MH